



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	15 Januari 2010	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

**PROSEDUR PELAPORAN SUMBER BAHAYA DAN
MASALAH K3L**

Doc. No. 029

Revision : 3

Status :

Page 2 of 4

DOKUMEN CHANGE HISTORY

DOCUMENT NUMBER :

EFFECTIVE DATE :

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	15-Jan-10	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	02-Jan-13	- Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
3	Rev. 2	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev 3	07-Nov 22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menyediakan rincian dan petunjuk lengkap tentang cara aman untuk bekerja di lingkungan yang mempunyai sumber bahaya dan masalah mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). di PT. KPM OIL & GAS

2.0 TANGGUNG JAWAB

Pengimplementasian prosedur ini merupakan tanggung jawab Project Manager dan HSE Officer

3.0 PROSEDUR

3.1 Identifikasi Sumber Bahaya dan Masalah K3L:

- Setiap karyawan wajib untuk segera mengidentifikasi adanya sumber bahaya atau masalah terkait K3L di lingkungan kerja. Sumber bahaya bisa berupa kondisi atau tindakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, cedera, penyakit akibat kerja, atau kerusakan lingkungan.

3.2 Pelaporan Bahaya atau Insiden:

- Setelah mengidentifikasi sumber bahaya, karyawan harus segera melaporkannya kepada atasan langsung atau tim K3L. Pelaporan bisa dilakukan secara lisan atau melalui sistem pelaporan yang telah disediakan, seperti formulir pelaporan bahaya atau aplikasi K3L.

3.3 Pengisian Formulir Pelaporan:

Karyawan yang melaporkan diwajibkan untuk mengisi formulir pelaporan yang mencakup detail kejadian, termasuk:

- Tanggal dan waktu kejadian.
- Lokasi kejadian.
- Deskripsi singkat tentang bahaya atau insiden yang terjadi.
- Nama saksi, jika ada.
- Rekomendasi atau usulan tindakan perbaikan (jika ada).

3.4 Investigasi dan Penilaian Risiko:

- Setelah menerima laporan, tim K3L atau pihak yang berwenang akan melakukan investigasi untuk mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan sumber bahaya atau insiden yang dilaporkan. Investigasi ini bertujuan untuk menemukan penyebab utama dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil untuk menghindari kejadian terulang.

3.5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

- Berdasarkan hasil investigasi, tim K3L akan merekomendasikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang sesuai. Tindakan ini bisa berupa perbaikan fasilitas, pelatihan tambahan bagi karyawan, peninjauan ulang prosedur kerja, atau perubahan kebijakan K3L.

3.6 Pencatatan dan Dokumentasi:

- Laporan yang diterima dan tindakan yang diambil harus didokumentasikan secara sistematis untuk keperluan audit, pelaporan kepada pihak berwenang, dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen K3L. Dokumentasi ini juga berguna untuk memantau perkembangan dan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
- uk memantau perkembangan dan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

3.7 Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:

- Prosedur pelaporan sumber bahaya dan masalah K3L dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur tersebut efektif dan tetap relevan dengan kondisi kerja yang ada. Evaluasi ini mencakup pemantauan kepatuhan karyawan terhadap prosedur dan peninjauan kembali prosedur berdasarkan perubahan situasi atau regulasi terbaru.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman bekerja pada daerah sumber bahaya dan masalah K3L

5.0 REFERENSI

5.1	ISO 9001:2015	Klausul	6.2
5.2	ISO 14001:2015	Klausul	6.2
5.5	ISO 45001:2018	Klausul	10.2